



PENETAPAN

Nomor 388/Pdt.P/2023/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol, sebagai berikut:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 24 April 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di - Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 388/Pdt.P/2023/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:
 - a. AYAH KANDUNG PEMOHON alm
 - b. IBU KANDUNG PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, sebagai Ibu kandung;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia di Trenggalek, pada tanggal 13 Maret 2013, dikarenakan Sakit, sesuai dengan Kutipan

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Nomor - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, tertanggal 27 November 2017, sehingga wali nikah jatuh pada kakak kandung Pemohon, yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON, lahir di Trenggalek, 29 September 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

3. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama: CALON SUAMI PEMOHON, lahir di Trenggalek, 26 September 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di - Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, dan hubungan tersebut telah berlangsung selama 4 (empat) tahun;

5. Bahwa Kakak Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan bahwa Kakak Pemohon sedang bekerja di Jakarta sehingga tidak bisa pulang;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama (KAKAK KANDUNG PEMOHON) adalah wali adlol;
3. Menetapkan Kepala KUA Kecamatan Pogalan sebagai Wali hakim dan memerintahkannya untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya bernama Bambang CALON SUAMI PEMOHON;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan kakak kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir dipersidangan;

Bahwa sebelum dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan hendak mencabut permohonannya yang telah diajukan dan untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Trk



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 184/Pdt.P/2022/PA.Trk dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Suyadi, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Munawaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Drs. H. Suyadi, M.H.I.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Munawaroh, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	305.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)